



226/
20-08-10

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1118/MENKES/SK/VIII/2010**

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Kementerian Kesehatan sebagai Instansi pelaksana program pemerintah bidang Kesehatan yang pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bantuan/hibah Non Pemerintah bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan;
 - b. bahwa untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diperlukan suatu tim yang melakukan pengumpulan data dan informasi serta pengolahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2010;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5095);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No.38 tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4975);
12. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 72 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah (SIKUBAH);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2010.
- KEDUA : Susunan organisasi dan personalia Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu serta uraian tugasnya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pertanggungjawaban atas penggunaan APBN berupa laporan keuangan yang disusun oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Laporan atas realisasi bantuan/hibah Non Pemerintah yang pengelolaannya belum mengikuti mekanisme APBN menjadi bagian laporan keuangan SAI dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua berkoordinasi dengan Tim *Review* Inspektorat Jenderal untuk persiapan/pelaksanaan *review* dan *feedback* hasil *review* dan monitoring proses penyusunan Laporan Keuangan di semua jenjang pelaporan (Satuan kerja, Wilayah, Eselon I, dan Kementerian Kesehatan).
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dalam melaksanakan tugas dibantu sebuah Sekretariat yang berkedudukan di Biro Keuangan dan Perlengkapan.
- KEENAM : Susunan personalia dan tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud Dalam Diktum Keempat tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETUJUH : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada anggaran Biro Keuangan dan Perlengkapan dan Satuan Kerja Unit Eselon I di Kementerian Kesehatan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku untuk Tahun 2010.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2010



MENTERI KESEHATAN

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Para Dirjen/Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
5. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan
6. Kepala KPPN Jakarta V di Jakarta
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1118/MENKES/SK/VIII/2010
Tanggal : 16 Agustus 2010

**SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2010**

1. Pengarah
Tugas : Menteri Kesehatan
: Mengarahkan agar pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2010 dapat berjalan efektif dan efisien dengan hasil yang transparan, akurat dan akuntabel sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan kualitas yang lebih baik dan dapat disampaikan secara berjenjang dan tepat waktu.
2. Penanggungjawab
Tugas : Seluruh Pejabat Eselon I – Kementerian Kesehatan
: Bertanggung jawab terhadap tersusunnya Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2010 yang akuntabel dan akurat menggunakan aplikasi SAI (SAK & SIMAK-BMN)
3. Koordinator
Tugas : Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
: Mengoordinasikan penggabungan data dan informasi dari Laporan Keuangan tingkat Eselon I dan proses penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2010
4. Wakil Koordinator
Tugas : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
: Membantu mengoordinasikan proses penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2010 dan percepatan pengiriman Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2010 kepada Menteri Keuangan
5. Ketua
Tugas : Kepala Bagian Verifikasi dan Akuntansi, Biro Keuangan dan Perlengkapan
: Bertanggung jawab secara teknis atas kesesuaian data transaksi keuangan yang diolah menggunakan aplikasi SAK dari Laporan Keuangan Tingkat Eselon I menjadi Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2010
6. Wakil Ketua
Tugas : Kepala Bagian Perlengkapan, Biro Keuangan dan Perlengkapan
: Bertanggung jawab secara teknis atas kesesuaian data Barang Milik Negara (BMN) yang diolah menggunakan aplikasi SIMAK-BMN dari Laporan BMN Tingkat Eselon I menjadi Laporan BMN untuk digabung dalam Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2010



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Akuntansi, Biro Keuangan dan Perlengkapan
Tugas : Melaksanakan proses administrasi terkait dengan penyusunan dan percepatan pengiriman Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2010
8. Anggota :
1. Kabag APBN I, Biro Perencanaan dan Anggaran
 2. Kabag APBN II, Biro Perencanaan dan Anggaran
 3. Kabag Umum, Inspektorat Jenderal
 4. Kabag Keuangan, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
 5. Kabag Umum dan Kepegawaian, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
 6. Kabag Keuangan, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik
 7. Kabag Umum dan Kepegawaian, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik
 8. Kabag Keuangan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
 9. Kabag Umum dan Kepegawaian, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
 10. Kabag Keuangan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 11. Kabag Umum dan Kepegawaian, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 12. Kabag Umum dan Keuangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 13. Kabag Keuangan dan Perlengkapan, Badan PPSDM Kesehatan
 14. Kabag Perbendaharaan, Biro Keuangan dan Perlengkapan
 15. Kepala Bagian Tata Laksana, Biro Keuangan dan Perlengkapan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

9. Sekretariat :
Tugas : Penyiapan dukungan teknis dan administratif lainnya yang dibutuhkan Tim Penyusunan Laporan Keuangan dan melakukan pengiriman Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2010 secara tepat waktu
- Penanggungjawab : Kasubbag Verifikasi, Biro Keuangan dan Perlengkapan
- Ketua : Kasubbag Penatausahaan dan Pelaporan BMN, Biro Keuangan dan Perlengkapan
- Sekretaris : Kasubbag Pelaporan Keuangan, Biro Keuangan dan Perlengkapan
- Anggota :
1. Kasubbag PNBP dan Satuan kerja lain, Biro Keuangan dan Perlengkapan
2. Kasubbag TP/TGR, Biro Keuangan dan Perlengkapan
3. Agus Pratikno, SE, Staf Biro Keuangan dan Perlengkapan
4. Nasrululloh, SE, Staf Biro Keuangan dan Perlengkapan
5. Harsono, Staf Biro Keuangan dan Perlengkapan
6. M. Yasin, Staf Biro Keuangan dan Perlengkapan
7. Adang Suhendra, Staf Biro Keuangan dan Perlengkapan
8. Achmid, Staf Biro Keuangan dan Perlengkapan
9. Marsino, Staf Biro Keuangan dan Perlengkapan
10. Hermawan Saputro, AMD, Staf Biro Keuangan dan perlengkapan
11. Devi Harina, SE, staf Biro Keuangan dan perlengkapan



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH